



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 27 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 16 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 25 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 24 Juni 2020 atas Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah Pemohon di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 10 Desember 2018, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Pria Idaman Lain yang berasal dari Desa xxxxxxx, yang Pemohon ketahui perselingkuhan tersebut dari istri Pria Idaman Lain yang keberatan atas hubungan suaminya dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana posita 4 terjadi pada tanggal 13 Desember 2018, dimana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxx, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, ada upaya damai yang dilakukan oleh orang tua Termohon di rumah orang tua Termohon yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon, Pria Idaman Lain, dan Istri Pria Idaman Lain. Dalam upaya tersebut Termohon dan Pria Idaman Lain sama-sama tidak mengakui hubungan perselingkuhan, dan dilanjutkan upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikukuh untuk berpisah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, sehingga sejak saat itu hingga sekarang diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya, dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan sebagai istri;

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dengan Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) tanggal 26 Juni 2020 dan 2 Juli 2020 Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 24 Juni 2020 atas Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 25 November 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup serta bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi I, saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan tetangga Termohon. Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon, saksi tinggal bertetangga dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) hari, lalu pindah ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan suami saksi yang bernama Pria Idaman Lain. Perselingkuhan antara Termohon dan suami saksi itu, saksi ketahui melalui percakapan *Whatsapp* antara Termohon dengan suami saksi. Perselingkuhan antara Termohon dan suami saksi akhirnya diakui sendiri oleh suami saksi di depan ibu dan kakak saksi saat keluarga mendamaikan saksi dan suami saksi;

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu sejak akhir tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah berpisah karena Termohon keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa sesudah Pemohon dan Termohon berpisah, orang tua Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga. Tapi sudah tidak berhasil karena Pemohon sendiri sudah berkeinginan kuat bercerai dengan Termohon;
2. Saksi II, saksi mengaku sebagai ibu tiri Termohon. Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon anak tiri saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tuanya selama 2 (dua) hari, lalu pindah ke rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Desember tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki bernama Pria Idaman Lain berasal dari Desa xxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian perselingkuhan antara Termohon dan laki-laki bernama Pria Idaman Lain, perselingkuhan tersebut diakui sendiri oleh Termohon kepada saksi setelah selesai proses perdamaian antara Pemohon dan Termohon yang juga dihadiri oleh Pria Idaman Lain dan istrinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan, dinyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa tempat tinggal Termohon berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Hal itu sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak bulan Desember tahun 2018 karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Pria Idaman Lain yang berasal dari Desa xxxxxxx. Puncaknya terjadi pada 13 Desember 2018, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxx, Kecamatan Tutuyan. Dan selama berpisah sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah. Dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon,

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegeleen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 November 2018;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak akhir 2018 yang penyebabnya adalah Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Pria Idaman Lain;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon tentang perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar akhir 2018 hingga sekarang, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon menguatkan dalil Pemohon mengenai sejak berpisah hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Termohon (orang dekat Pemohon dan Termohon) akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 307 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, telah cukup dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 November 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak akhir 2018, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Pria Idaman Lain;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir 2018, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
6. Bahwa Pemohon sudah didamaikan oleh keluarga Termohon (orang dekat Pemohon dan Termohon) agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dapat diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo*

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu: (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum. Sedangkan berpisahannya Pemohon dan Termohon sejak akhir 2018 sampai sekarang ternyata akibat adanya perselisihan dan pertengkaran. Dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi meskipun telah didamaikan oleh keluarga Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi membawa *madharat* dan *mafsadat* bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikis daripada manfaatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *raj'i*, suami istri boleh rujuk selama dalam masa *iddah*;

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriyah oleh kami Noor Faiz, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nuraini Layly, S.H.I. dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Mohamad Syahril Manggo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Fitroh Nuraini Layly, S.H.I.

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohamad Syahrial Mango, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp50.000,00
2. Panggilan	:Rp300.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Relaas Panggilan I	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
4. Meterai	:Rp6.000,00+
Jumlah	:Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Tutuyan, 8 Juli 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Ttd.

H. Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)